

# KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PLATO

ISMI NURHAYATI; MAYA HERMA SA'ARI; MOCHAMMAD DENY FIRMANULLOH; SELPINA HERMANSYAH; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [Selpinahermansyah06@gmail.com](mailto:Selpinahermansyah06@gmail.com)

*ABSTRACT: The question of justice cannot be determined by the measure used to determine whether something is fair or not. Various versions of answers regarding the meaning of justice are often considered unsatisfactory, so they cannot be separated from what is called debate, which in the end the formulation regarding the meaning of justice itself becomes a relative formula. This problem ultimately encourages many groups to take alternative paths by surrendering the meaning of justice to the legislators and judges who will formulate it based on their own considerations. This article will discuss the concept of justice in the perspective of philosophers in the era before Christ, namely Plato. Philosophically, there are two formulations of justice: First, the view that what is meant by justice is harmony between the use of rights and the implementation of obligations in accordance with the "legal balance" argument, namely "the measure of rights and obligations". Second, the views of jurists who basically formulate that justice is harmony between legal certainty and legal comparability. Law has a close relevance to justice. There are even people who are of the view that law must be combined with justice, so that it really has meaning as law. This is related to the response that law is part of human effort to create an ethical co-existence in the world. Only through a just legal system can people live peacefully towards happiness, because the essence of law is to bring about fair rules in society. The law must make fair regulations regarding people's lives, as the ideals in the law itself and the law contains a demand for justice which is hoped that all provisions governing all human behavior or conditions in life reflect a sense of justice.*

*KEYWORDS: Justice, Law, Plato*

**ABSTRAK:** Pertanyaan mengenai keadilan tidak bisa ditentukan dengan ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu hal itu dapat dikatakan adil atau tidak. Berbagai versi jawaban mengenai makna keadilan pun sering kali dianggap tidak memuaskan, sehingga tidak lepas dari yang namanya perdebatan, yang pada akhirnya rumusan mengenai makna keadilan itu sendiri menjadi rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan alternatif dengan menyerahkan makna keadilan ini kepada pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dan Hakim yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Artikel ini akan membahas tentang konsep keadilan dalam perspektif filsuf pada zaman sebelum masehi yaitu Plato. Secara filsafat, terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil "neraca hukum" yakni "takaran hak dan

kewajiban”. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hal ini terkait dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan, Karena hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana cita-cita dalam hukum itu sendiri dan hukum mengandung suatu tuntutan keadilan yang diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.

KATA KUNCI: Keadilan, Hukum, Plato

## I. PENDAHULUAN

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau lebih yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya. Hak setiap orang adalah diakui serta diperlakukan dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama dalam hak dan kewajibannya adalah suatu perasaan tanpa memandang Suku, Ras, Agama, Derajat, Keturunan, Harta, serta pendidikan. Pada hakikatnya, keadilan terdapat pada pedoman utama Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Sila Ke Dua dalam Pancasila, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea II dan IV.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral, atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam Bahasa Arab “adil/adl” memiliki pengertian sebagai berikut.

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak.
- b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus diperolehnya.
- c. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan kaidah yang telah ditetapkan.
- d. Tidak sewenang-wenang, kejam dan maksiat atau berbuat dosa.
- e. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).

Kata adil itu sendiri lebih menekankan pada kalimat “tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan”, maka sesungguhnya pada setiap manusia telah melekat inti suci yang memiliki salah satu sifat positif yaitu kebenaran yang bisa kita sebut dengan hati nurani (Friedmann W, 1990). Hati nurani diberikan oleh Tuhan Yang Maha

Esa agar dapat menuntun setiap jiwa manusia untuk melakukan hal-hal yang benar dengan salah satunya adalah berbuat adil yang sesuai dengan sifat Tuhan itu sendiri yaitu Maha Adil (Plato, Republic, V, 473). Banyak ahli yang berpendapat mengenai keadilan itu sendiri, tetapi mereka memberikan pendapat itu berdasarkan perspektif mereka masing—masing yang menjadi timbulnya perbedaan. Akan tetapi, mereka tetap berdasarkan dasar yang sama.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah keadilan menjadi masalah yang sangat penting dalam memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan berdasarkan Hak Asasi Manusia yang menjadi pilar yang kukuh dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik pada zaman sekarang ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan. Keterbukaan arus informasi dan teknologi yang terkhususnya dalam Bidang Hukum, menjadi suatu bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi rakyatnya agar sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia (IGS Pandit, 2016).

Perbuatan adil merupakan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila suatu negara terutama pemerintah, pejabat publik, serta aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan “adil” dalam segala bidang, niscaya kepedulian (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Keadilan pada umumnya relatif dan terkadang sangat sulit dipeoleh. Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penengah dan penegak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap poin-poin penting yang berselisih. Maka dari itu pihak ketiga harus bersifat adil, dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi dengan adanya pihak ketiga dalam rangka menghindari konfrontatif antara yang sedang berselisih (IGS Pandit, 2016).

Dalam rangka menjamin keadilan dalam suatu negara, diperlukan peraturan yang disebut Peraturan Perundang-Undangan atau yang biasa kita sebut dengan dasar hukum. Dasar hukum merupakan suatu turunan dari salah satu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. “ubi societas ini ius” dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Berdasarkan adagium tersebut, maka setiap masyarakat bernegara memerlukan hukum. Hukum diciptakan untuk mencegah agar terjadinya konflik didalam masyarakat, dan juga agar dapat terpechkannya konflik tersebut secara terbuka. Pemecahannya bukan berdasarkan siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada dan berlaku, tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun kurang mampu. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum yang menjamin keadilan bagi setiap orang. Dan bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas (IGS Pandit, 2016).

Pada nyatanya keadilan itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, karena memang sudah pada dasarnya makna dari kata keadilan itu sendiri sekali lagi bisa dibilang relatif. Karena setiap kali keadilan ditegakan dimanapun, pasti akan selalu ada kontra di dalamnya. Terkhususnya dalam persidangan, yang dimana pihak yang kalah akan selalu merasa tidak teradili dengan berbagai alasan tertentu. Yang nyatanya dalam persidangan hakim sudah berbuat sebaik mungkin berdasarkan hukum yang berlaku. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan kembali lebih rinci mengenai keadilan berdasarkan dengan pandangan filsuf terdahulu yaitu Plato mengenai keadilan itu sendiri. Yang dimana Plato sendiri telah dianggap sebagai salah satu bapak filsafat terdahulu yang terkenal di dunia. Maka dari itu penulis mengangkat kembali pemikiran-pemikiran dari Bapak Filsafat terdahulu mengenai Keadilan.

## II. METODE

Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sudjana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Ciri pokok dari penelitian deskriptif yakni :

(1) memusatkan perhatian pada masalah saat penelitian dilakukan atau masalah bersifat aktual.

(2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan diiringi interpretasi rasional. Adapun yang menjadi landasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah:

a. Penelitian ini mengungkapkan masalah aktual yang terjadi sekarang. Pada penelitian ini peneliti ingin membahas paham dikaitkan dengan fenomena yang sudah terjadi

b. Metode ini akan mengumpumpulkan data, menyusun data, menginterpretasikan kemudian akan dibandingkan data serta datanya juga dapat disimpulkan.

## III. HASIL

Konsep Plato tentang keadilan dirumuskan dalam ungkapan “giving each man his due” yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Peraturan Perundang-Undangan perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terlihat bahwa nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. “Tentang nilai keadilan itu sendiri yang berarti sebagai inti dari asas perlindungan hukum” tentang nilai keadilan tersebut, maksud utamanya adalah objek dari keadilan itu adalah hak. Yang biasanya hak ini dinilai dari berbagai aspek pertimbangan, termasuk aspek ekonomi, politik, dan budaya. Akan tetapi, pada intinya tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah, yaitu “suum cuique tribuere” yang artinya “berikan keadilan bagi semua orang yang berhak”.

Selain itu, Plato berpendapat pula bahwa definisi keadilan itu sebagai “the supreme virtue of the good state” yang berarti “kebajikan tertinggi dari negara yang baik”, dan defisi orang yang adil dikatakan kembali sebagai “the self disciplined man whose passions are controlled by reason” yang berarti “orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal”. Bagi Plato sendiri mengatakan bahwa keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Akan tetapi, menurut Plato bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat, menjaga, serta menyayangi kesatuannya. (The Liang Gie, 1982).

Gagasan Plato mengenai keadilan telah ditransformasikan oleh Agustinus menjadi ialah adanya suatu relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan. Maka dari itu keadilan merupakan suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksanakan dalam kerajaan Ilahi yang merupakan sumber dan gudang dari keadilan itu sendiri. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang yang memiliki hubungan baik dan benar dengan Tuhan, maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan. (Rapar, 1995).

Plato mengungkapkan bahwa negara muncul karena keinginan dan kebutuhan manusia, oleh karenanya negara dibentuk oleh manusia dan untuk semua manusia. Sesuai dengan ajaran Plato, tujuan dari negara sangat sinkron dengan tujuan hidup manusia, yakni untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan seluruh warga negara. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, salah satu pokok persoalan dalam negara adalah jaminan keselamatan semua orang, baik diperintah ataupun yang memerintah. Orang yang memerintah sangat diharuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang diperintahnya. Dengan demikian negara ideal adalah negara yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. Dengan pemikirannya itu, pada akhirnya Plato berpandangan bahwa negara haruslah berporos

pada keadilan, kearifan, keberanian, dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan hidup bernegara. (Trabattoni, 2016).

Sehingga Plato pun memiliki sebuah harapan yang mewakili seluruh umat manusia, yaitu “setiap warga negara haruslah menjalankan kewajibannya, begitupun dengan negara yang harus menunaikan hak warga negaranya. Dengan begitu, maka keadilan akan tercipta dan tercapai.”.

## IV. PEMBAHASAN

### A. Plato seorang Filsuf

Plato merupakan salah satu Filsuf Yunani terbesar yang menjadi salah satu awal mulanya filosof Politik Barat, Etika, dan Metafisika. Ia dilahirkan pada tahun 427 SM dan meninggal pada tahun 327 SM. Plato lahir dari sebuah keluarga aristokrat Athena yang turun-temurun memiliki peranan penting dalam kehidupan politik di Athena. Ayahnya bernama Ariston, beliau adalah seorang bangsawan keturunan raja Kodrus yang merupakan raja terakhir Athena (1068 SM) yang sangat disanjung dan dikagumi oleh rakyatnya karena kecakapan dan kebijaksanaannya dalam memerintah Athena (J.H Rapar, 1991). Sedangkan ibunya bernama Perictione yang merupakan keturunan “Solon” (Negarawan pada saat itu), yaitu seorang tokoh legendaris dan Solon yang agung di Athena. (Schmandt, 2009).

Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles, akan tetapi ia diberikan julukan Plato yang dalam bahasa Yunani platos yang berarti Lebar oleh pelatih senamnya karena ia memiliki dahi dan bahu yang lebar. Julukan tersebut cepat sekali tersebar hingga ia menjadi populer dan nama Plato menjadi panggilan sehari-harinya, selain itu juga diabadikan di dalam seluruh karyanya (J.H Rapar:1991). Selain sebagai Filsuf, Plato pun dikenal sebagai orang pemikir politik, hal ini dimungkinkan karena keluarga besar Plato memiliki banyak hubungan dengan kaum elit politik, yang terutama yang tergabung dalam kelompok 30 Tyrannoi (Thirty Tyrans) (Russel, 1945). Akan tetapi Plato memiliki naluri mengenai politik yang memudar sejak peristiwa

kematian Socrates yang dibunuh oleh rezim penguasa pada saat itu. Lalu pemikirannya lebih intens mengarah pada filsafat, dan sejak saat itulah Plato melahirkan gagasan tentang pentingnya seorang filsuf harus tampil sebagai penguasa yang ideal (Zainuddin, 1992).

Kehidupan Plato pada saat kecil diawali dengan mempelajari cara menggambar dan melukis, disamping itu juga ia mempelajari cara bermusik dan puisi. Sehingga pada usia yang masih muda ia telah ahir dalam membuat berbagai karangan yang salah satunya berbentuk sajak. Sebagaimana yang umumnya pada saat itu, anak-anak di masa Plato sudah mulai mendapatkan pendidikan langsung dari guru-guru filsafat. Plato mendapatkan pelajaran filsafat pertama kali dari gurunya yang bernama Kratylos, beliau adalah murid Herakleitos. Selanjutnya ia belajar kepada Socrates pada saat usianya sudah menginjak 20 tahun. Socrates ini dijadikan panutan oleh Plato karena pengaruhnya yang sangat mendalam terhadapnya bagi Plato, bahkan Socrates dijadikan tokoh utama dalam berbagai karya dialogi Plato (Hatta, 1996).

Plato lahir pada saat kejayaan pemerintahan Athena berada di puncak di bawah pimpinan Pericles yang baru saja berakhir. Plato pun tumbuh dewasa pada saat perang Peloponesos yang sedang panas-panasnya, dan ia menyaksikan kekalahan Athena dalam perang tersebut pada tahun 404 SM. Baginya, kekalahan Athena tersebut merupakan dampak dari ketidakmampuan sistem demokratis dalam memenuhi kebudayaan rakyat di bidang politik, moral, dan spiritual. (Hakim, 2009). Kekalahan Athena tersebut memberika rangsangan terhadap Plato untuk akhirnya memilih menempuh karir politik, ditambah dengan telah terbentuknya pemerintahan oligarkis aristokratis yang dikenal dengan nama “kelompok tiga puluh tyrannoi”. Kelompok ini hanya mampu bertahan selama 8 bulan di Athena, dan setelah itu golongan demokratis kembali memerintah Athena. Hal ini yang kemudian membawa harapan baru untuk seluruh rakyat Athena, termasuk juga Plato dan gurunya Socrates (Rapar, 1991). Cita-cita serta ambisi Plato utuk menjadi seorang politikus akhirnya kandas ketika sang guru yang sangat ia kagumi bernafas untuk terakhir kalinya (Hadiwijono, 1993). Socrates ditangkap dengan tuduhan telah merusak

dan meracuni pikiran para pemuda dengan mengembangkan ajaran baru di Athena. Ia dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun oleh pemerintah demokratis saat itu.

Kematian Socrates dilinai Plato sebagai hal yang tidak beres dalam keadaan sistem pemerintahan, dan juga adanya kebobrokan moral para penguasa. Menurutnya, pemerintahan negara akan menjadi baik ketika kekuasaan dalam negara diserahkan kepada filosof. Hanya filosoflah yang paling pantas dan tepat untuk menjadi raja, walaupun tidak demikian maka raja haruslah menguasai filsafat, dengan demikian sebuah pemerintahan akan mampu membebaskan rakyatnya dari segala bentuk kesengsaraan dan nestapa (Rapar, 1991).

Setelah kematian Socrates, Plato banyak melakukan pengembaraan dari satu negeri ke negeri yang lain. Pada tahun 399-387 SM (sekitar kurang lebih 12 tahun) Plato mengembara di Megara dan belajar filsafat dengan Euklides, kemudian ke Kyrena untuk mendalami ilmu matematika dengan Theodoros. Terakhir, Plato pergi ke Sirakusa (Sisilia) ke tempat seorang raja tiran yang bernama Dionysios II, di tempat tersebut Plato bertemu dengan Dion yang merupakan anak sang raja. Plato dan Dion II bekerja sama untuk memberi pencerahan kepada sang raja agar lebih demokratis dalam memimpin. Namun Plato dicurigai dan ditangkap oleh sang raja, lalu Plato dijual ke pasar budak. Hal tersebut tak bertahan lama, karena Annikeris (bekas murid Plato) dan teman-temannya segera menyelamatkan Plato. Sepulangnya dari pengembaraan, Plato mendirikan sekolah yang diberi nama Akademia, yang bertempat di sekitar kuil pahlawan Akademos. Annikeris dan teman-temannya juga ikut membantu mengumpulkan dana untuk membiayai berdirinya Akademia. Tujuan didirikannya Akademia adalah sebagai tempat untuk Plato mengabdikan ilmunya (Hatta, 1996).

Akademia dipilih Plato untuk mengajarkan dan mengembangkan pendidikan yang intensif tentang kajian matematika dan filsafat (Hadiwijono, 1993). Plato mengajar dan menulis tentang filsafat di tempat itu hingga menghembuskan nafas terakhirnya di umur yang ke 80 tahun. Selain mengajar filsafat Plato juga mengarang beberapa tulisan yang terkenal sepanjang masa (Hatta, 1996). Salah satu murid Plato

yang termasyhur adalah Aristoteles. Aristoteles belajar di Akademia dan menjadi murid Plato ketika usianya menginjak tujuh belas tahun, dan Plato sudah berusia enam puluh tahun. Meski Plato telah mengembangkan kajian ilmiah, namun ilmu yang dikembangkan masih besar kompilatif, namun belum ada pembedaan yang spesifik yang beriringan dengan masa pada saat ini. Berbagai karangan Plato Mulai dari filsafat, politik, pendidikan, etika, dan yang lainnya masih bersifat menyatu, karena pada masa itu adalah masa saat filsafat yang mencakup semua ilmu (Azhar, 1999).

### B. Keadilan dalam Perspektif Plato

Plato merupakan Filsuf yang sangat produktif, tidak lebih dari 36 tulisan yang seluruhnya mengandung keindahan. Kebanyakan dari karya Plato adalah tentang permasalahan politik, etika, metafisika, dan teologi. Tentu mustahil untuk kami selaku penulis mengekspresikan seluruh isi buku karya Plato ini hanya dalam beberapa kalimat saja (Imron, 2014). Akan tetapi dengan tujuan penyederhanaan pikiran-pikirannya, maka teringkas inti dari seluruh gagasannya yang diantara karyanya yang berbentuk sastra yang diekspresikannya ke dalam bentuk dialog, yang terdiri dari percakapan antara dua orang atau lebih mengenai ide yang penting dan ideal.

Dalam memulai tulisannya, Plato menunjukkan tentang beberapa pemikiran gurunya yaitu Socrates secara langsung. Akan tetapi pada lembar-lembar berikutnya, Socrates selaku gurunya yang merupakan jawaban dan inspirasi dari sikap filsafat dari Plato. Karya-karya Plato yang terkenal diantaranya Apology dan Crito, yang keduanya membicarakan tentang peradilan Socrates serta percakapan-percakapannya dengan Socrates yang terakhir kalinya. Lalu Euthyphro yang membahas tentang kesalehan (piety), Phaedo yang memusatkan pembicaraan pada "Idea of the God", dan Republic yang merupakan karya terbaik dari Plato mengenai Negara Ideal dan Keadilan (Titus, 1984).

Secara teoritis, konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato berdasarkan pada aliran Filsafat Idealisme. Filsafat Plato mendasarkan pemikiran dirinya pada ide dari alam yang bersifat mutlak dan abadi.

Landasan dari pemikirannya adalah percaya dan menerima sepenuhnya alam yang nyata sebagai objektifitas. Dalam pandangannya ini, alam diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. (J.H Rapar, 1993). Alam sendiri tersusun dan bertalian (terikat) secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya terdapat makna dan ketertiban yang dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.

Plato berpendapat bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh para ahli yang terkhusus hanya memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini, Plato mengatakan dalam bahasa Yunani “dikaiosune” yang berarti lebih luas, maksudnya itu mencakup moralitas individual dan sosial. Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya pada saat itu yang bernama Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dan curang, dalam kata lainnya adil dalam menyangkut relasi sesama manusia, ataupun dengan yang lainnya.

Ada beberapa konsep keadilan dalam pandangan Plato. Menurut Plato, keadilan dimaknai sebagai seseorang yang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidupnya yang disesuaikan dengan panggilan kecakapan “talenta” serta kesanggupan atau kemampuan. Sehingga keadilan dapat diproyeksikan pada diri manusia, sehingga yang dapat dikatakan adil adalah apabila seseorang yang mampu mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal.

Plato berpendapat bahwa ada beberapa metode untuk mewujudkan keadilan dengan mengembalikan masyarakat kepada struktur aslinya. Salah satunya, Misalkan jika seseorang sebagai guru, sebaiknya tugasnya adalah mengajar saja. Jika seseorang sebagai prajurit,sebaiknya tugasnya adalah hanya menjaga kedaulatan negara. Jika seseorang sebagai pedagang, sebaiknya tugasnya hanya dalam bidang perniagaan saja. Jika seseorang sebagai pemimpin suatu daerah atau komunitas, sebaiknya tugasnya hanya untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Dari ungkapan tersebut, berarti seorang Alpha harus

memiliki jiwa filsafat agar dapat mengetahui apa itu keadilan dan bagaimana keadilan itu harus dicapai oleh yang dia pimpinnya. Maka menurut Plato, sebaiknya yang memerintah dalam suatu negara adalah seorang yang arif dan bukannya hukum, karena hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling adil untuk semua orang. Dan karenanya tidak dapat melaksanakan yang terbaik.

Metode berikutnya adalah tugas untuk mengembalikan masyarakat kepada struktur aslinya adalah tugas Negara untuk menciptakan stabilitas agar tidak terjadinya penyimpangan struktur di dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai lagi hubungan antar individu, melainkan hubungan individu dengan negaranya. Sehingga lahirlah motto “jangan tanyakan apa yang dapat diberikan Negara kepadamu, namun tanyakan! Apa yang dapat engkau berikan kepada negaramu?” yang artinya, kekaryaan dan karya seseorang seharusnya dapat dipersembahkan untuk negara sesuai dengan kelas atau nilai karyanya.

Metode Plato yang lainnya, yaitu dengan memilih pemimpin dari putra terbaik dalam masyarakat yang tidak dilakukan melalui pemilihan langsung atau yang biasa kita sebut dengan voting, melainkan dengan kesepakatan tertentu. Sehingga dapat ditentukan pemimpin yang benar-benar dianggap manusia super dari masyarakat tersebut. Yang artinya, pemimpi yang memimpin negara seharusnya manusia super “the king of philosopher”. Karena keadilan juga dipahami secara metafisik keberadaannya tidak dapat diamati oleh manusia, akibatnya adalah perwujudan keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman dan pemahaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan harus tunduk pada cara-cara Tuhan yang keputusannya berlaku absolute atau tidak dapat diubah dan tidak bisa diduga-duga.

## V. KESIMPULAN

Filsafat dalam Ilmu Hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam Hukum yang diekpresikan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hubungan antara keadilan dan hukum

dibahas oleh Plato yang bersumber dari alam dengan konteks keadilan ilham. Plato berpendapat bahwa terdapat turunan tersendiri dari kata keadilan, yaitu:

1. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah dikatakan mampu untuk memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah dikatakan mampu untuk melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Pemahaman terhadap hasil pemikiran Plato, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah tercapai apabila masyarakat dapat ditata menurut makna dari keadilan itu sendiri. Keadilan tidak hanya menuntut kepada Negara saja, akan tetapi menuntut kepada semua orang diperlakukan sama, sehingga dapat terwujudnya nilai-nilai dari keadilan tersebut yang berupa keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dengan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud dari cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan dari jaminan keadilan. Serta tidak tergantung atau tidak dapat diukur dari kriteria objektifitas keadilan itu sendiri, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat anggap adil. Yang pada akhirnya keadilan itu sendiri merupakan bentuk atas perbuatan manusia itu sendiri yang berdasarkan perintah dari Tuhan. Dan kembali lagi dengan kodrat manusia yang ditakdirkan untuk selalu berbuat sesuatu dengan tidak sempurna, maka terkadang keadilan pun tidak dapat dikatakan sempurna. Akan tetapi, keadilan dapat mendekati kata sempurna dengan apa yang diharapkan Plato.

Dengan apa yang telah kami dijelaskan di atas, maka kami selaku penulis dapat memberikan saran yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Plato, yaitu “untuk terciptanya keadilan, maka seluruh rakyat dan negaranya harus menjalankan hak dan kewajibannya”. Untuk terciptanya suatu keadilan, maka segala hal apapun diwajibkan untuk seimbang. Bukan hanya seimbang dengan sesama manusia, akan tetapi dengan Tuhan pun harus seimbang. Karena

sesungguhnya keadilan itu sendiri berasal dari Tuhan selaku sang pencipta.

## DAFTAR REFERENSI

Azhar, Mohammad. 1999. "Filsafat Plato: tentang Idea, Hermeneutika, dan Internet", *Jurnal Idea Edisi 5*, 66-77.

Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Glen, P. J., 1963, *The History of Philosophy*, Herder, London.

Grube, G. M. A., 1980, *Plato's Thought*, Hackett Publishing Company.

Hadiwijono, Harun. 1993. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius.

Hakim, Abdul. Desember, 2009. "Negara dalam Perspektif Plato", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9. No. 1, 59-74.

Hatta, Mohammad. 1996. *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

I Gede Suranaya Pandit. 2016. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi*.

Imron, Ali. September, 2014. "Filsafat Politik Hukum Pidana", Vol. 25, No. 2.

Mohr, Richard D., *Plato's Theology Reconsider: What the Demiurge Does*, dalam *History of Philosophy Quarterly*, Volume 2, Number 2, April 1985.

Rapar, J.H. 1991. *Filsafat Pilitik Plato*, Jakarta: CV. Rajawali.

Rapar, J.H. 1993. *Filsafat Politik*

Ritter, C., 1933, *The Essence of Plato's Philosophy*, Dial Press, New York.

Russel, Bertrand. 1945. *History of Western Philosophy*, Unwin University Books.

Schmandt, Henry J. 2009. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

The Liang Gie. 1982. Teori-teori Keadilan. Yogyakarta : Sumber Sukses

Titus, Harold H. 1984. Living Issues in Philosophy, diterjemahkan oleh M. Rasjidi dengan judul Persoalan-persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang..

Trabattoni, Franco. 2016. Essays on Plato's Epistemology, Leuven University Press.

Zainuddin, Rahma. 1992, kekuasaan dan Negara, Jakarta Gramedia.